



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008

**TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 05, tanggal 11 Februari 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Tahir Kamili, SH.,MH.,MKn dan diterima pada tanggal 19 Mei 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, NPWP 01.973.886.3-002.000**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sisminkum dan salinan Akta Nomor 05, tanggal 11 Februari 2008 yang dibuat oleh Notaris Tahir Kamili, SH.,MH.,MKn berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Mei 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.10-6599

Jakarta, 19 Maret 2008

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA

Kepada Yth.
Notaris Tahir Kamili, SH.,MH.,MKn
Jl. Hayam Wuruk 2 J
Kotamadya Jakarta Pusat

Sesuai dengan data dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Notaris Nomor 05, tanggal 11 Februari 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Tahir Kamili, SH.,MH.,MKn berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 18 Maret 2008, mengenai Pengalihan Saham, **PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,**



**DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881**

Daftar Perseroan Nomor AHU-0020433.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 19 Maret 2008



TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn
NOTARIS

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C-21 HT.03.02.Th.1998
Tanggal : 16 Pebruari 1998

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T.)

SK. Men Neg Agraria / Kep. Badan Pertanahan Nasional
No. : 17-XI-1998 Tgl. 17 Desember 1998

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

" PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA "

Nomor

05.

Tanggal

11 FEBRUARI 2008

Nama Para Pihak

- Tuan Ir. GALUMBANG MENAK, Cs.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
" PT. MODA TELEMATIKA INDONESIA "

tn

Nomor : 05.

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

- Pada hari ini, Senin, tanggal sebelas Februari ---
tahun duaribu delapan (11-02-2008) pukul 10.00 -----
(sepuluh tepat) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
- Hadir dihadapan saya, TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum,
Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di --
Jakarta dan berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 2.J
(Komplek Rejeki), Jakarta Pusat, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan -
disebut pada bagian akhir akta ini :-----

-Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK, lahir di Tarutung
tanggal tujuhbelas Januari seribu sembilanratus -
enampuluh enam (17-01-1966), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan ---
Denpasar Barat Blok C 6/18, Rukun Tetangga 007, -
Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, -----
Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5407.170166.0335 --
yang berlaku hingga tanggal tujuhbelas Januari --
tahun duaribu duabelas (17-01-2012) yang -----
dikeluarkan oleh Lurah Kuningan Timur atas nama -
Camat Setiabudi ;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya --
oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dalam -
perseroan terbatas yang akan disebutkan dibawah -
ini, satu dan lain sebagaimana ternyata dari ----
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ----



KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

Perseroan Terbatas PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA-
berkedudukan di Jakarta, dibuat dibawah tangan, -
bermeterai cukup, tertanggal tigapuluh satu -----
Januari tahun duaribu delapan (31-01-2008) ;-----

- Penghadap bertindak seperti tersebut diatas yang -
telah dikenal oleh saya, Notaris, bersama ini -----
menerangkan terlebih dahulu :-----

--- bahwa pada hari, Kamis, tanggal tigapuluh ---
satu Januari tahun duaribu delapan (31-01-2008) -
Jam 10.00 (sepuluh nol nol) Waktu Indonesia -----
Bagian Barat di Kantor Perseroan, Grha 9 Lantai 6
Jalan Panataran Nomor 9, Proklamasi, Jakarta ----
Pusat 10320, telah diadakan Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa dalam perseroan terbatas -----
PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, berkedudukan di --
Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahan-----
perubahannya termuat dalam :-----

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 30 ---
tanggal delapan Agustus tahun duaribu -----
(08-08-2000) yang dibuat dihadapan DANIEL ----
PERGANDA MARPAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -
Nomor C-25621.HT.01.01.TH.2000 tanggal -----
duapuluh satu Desember tahun duaribu -----
(21-12-2000) ;-----

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MORA -----
TELEMATIKA INDONESIA Nomor 88 tanggal duapuluh
empat April tahun duaribu satu (24-04-2001) --

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

Perseroan Terbatas PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA -
berkedudukan di Jakarta, dibuat dibawah tangan, -
bermeterai cukup, tertanggal tigapuluh satu -----
Januari tahun duaribu delapan (31-01-2008) ;-----

- Penghadap bertindak seperti tersebut diatas yang -
telah dikenal oleh saya, Notaris, bersama ini -----
menerangkan terlebih dahulu :-----

--- bahwa pada hari, Kamis, tanggal tigapuluh ---
satu Januari tahun duaribu delapan (31-01-2008) -
Jam 10.00 (sepuluh nol nol) Waktu Indonesia -----
Bagian Barat di Kantor Perseroan, Grha 9 Lantai 6
Jalan Panataran Nomor 9, Proklamasi, Jakarta ----
Pusat 10320, telah diadakan Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa dalam perseroan terbatas -----
PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA, berkedudukan di --
Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahan-----
perubahannya termuat dalam :-----

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 30 ---
tanggal delapan Agustus tahun duaribu -----
(08-08-2000) yang dibuat dihadapan DANIEL ----
PERGANDA MARPAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -
Nomor C-25621.HT.01.01.TH.2000 tanggal -----
duapuluh satu Desember tahun duaribu -----
(21-12-2000) ;-----

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MORA -----
TELEMATIKA INDONESIA Nomor 88 tanggal duapuluh
empat April tahun duaribu satu (24-04-2001) --

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

yang dibuat dihadapan Notaris yang sama -----
tersebut, yang juga telah memperoleh -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia' dengan Surat-
Keputusannya Nomor C-14807 HT.01.04.TH.2004 --
tanggal limabelas Juni tahun duaribu empat ---
(15-06-2004) ;-----

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MORA -----
TELEMATIKA INDONESIA Nomor 92 tanggal duapuluh
tujuh Februari tahun duaribu enam (27-02-2006)
yang dibuat dihadapan Notaris yang sama -----
tersebut ;-----

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MORA -----
TELEMATIKA INDONESIA Nomor 6 tanggal enambelas
Februari tahun duaribu tujuh (16-02-2007) yang
dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah ----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
Surat Keputusannya Nomor W7-04616 HT.01.04-TH.
2007 tanggal duapuluh empat April tahun -----
duaribu tujuh (24-04-2007) ;-----

5. akta Berita Acara Rapat PT. MORA TELEMATIKA --
INDONESIA Nomor 05 tanggal delapan Nopember --
tahun duaribu tujuh (08-11-2007) yang dibuat --
oleh saya, Notaris dan telah diterima dan ----
dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen-
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Nomor C-UM.HT.01.10-4648 tanggal -----
duapuluh sembilan Nopember tahun duaribu tujuh
(29-11-2007) ;-----

- Untuk selanjutnya disebut Perseroan ;-----
- bahwa dalam rapat tersebut telah hadir/diwakili --
semua pemilik/pemegang seluruh saham yang hingga ---
saat ini telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh ----
Perseroan, dan karenanya berdasarkan anggaran dasar-
perseroan rapat tersebut berhak mengambil segala ---
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal yang --
dibicarakan ;-----
- bahwa acara rapat tersebut adalah :-----
 - I. Pengalihan saham-saham dalam perseroan ;-----
 - II. Merubah seluruh anggaran dasar perseroan dan -
menyesuaikannya dengan Undang-Undang Nomor ---
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;----
- bahwa keputusan rapat tersebut telah diambil -----
dengan suara bulat ;-----
- bahwa dalam rapat tersebut penghadap telah -----
diberi kuasa oleh rapat untuk mencantumkan isi -----
keputusan rapat tersebut dalam suatu akta notaris ;-
- bahwa risalah dari rapat tersebut telah diserahkan
kepada saya, Notaris, untuk dilekatkan pada minuta -
akta ini.-----
- Berhubung dengan apa yang telah diuraikan -----
tersebut diatas, maka penghadap tetap bertindak ----
seperti tersebut diatas menyatakan dengan ini -----
mencantumkan keputusan-keputusan rapat tersebut ----
sebagai berikut :-----
- I.-Menyetujui pengalihan saham-saham dalam -----
perseroan dengan harga pari, milik :-----
 - 1. Tuan Insinyur GALUMBANG MENAK sebanyak 112.500
(seratus duabelas ribu limaratus) saham atau -

nominal sebesar Rp.11.250.000.000,-(sebelas --
milyar duaratus limapuluh juta rupiah) -----
kepada PT. GEMA LINTAS BENUA, berkedudukan ---
di Jakarta ;-----

2. Tuan TAGOR SIMANJUNTAK sebanyak 50.000 -----
(limapuluh ribu) saham atau nominal sebesar --
Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) kepada-
PT. GEMA LINTAS BENUA, berkedudukan di -----
Jakarta ;-----

sehingga setelah pengalihan saham-saham tersebut
kepemilikan saham dalam perseroan adalah :-----

1. PT. GEMA LINTAS BENUA, berkedudukan di Jakarta
sebanyak 162.500 (seratus enampuluh dua ribu -
limaratus) saham atau nominal sebesar -----
Rp.16.250.000.000,-(enambelas milyar duaratus-
limapuluh juta rupiah) ;-----

2. Tuan PANGKU RAJA LUMBAN GAOL sebanyak 87.500 -
(delapanpuluh tujuh ribu limaratus) saham atau
nominal sebesar Rp.8.750.000.000,-(delapan ----
milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) ;----

II. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar ---
perseroan dan menyesuaikannya dengan Undang-----
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan --
Terbatas, yang untuk selanjutnya ditulis dan --
berbunyi :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----

----- " PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA "-----

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),

berkedudukan di Jakarta Timur, - Kotamadya Jakarta Timur.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ---
baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik ---
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -----
Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal -----
duapuluh satu Desember tahun duaribu (21-12-2000).--

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam-
bidang jasa, pembangunan, perdagangan, -----
perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat,-
pertanian, percetakan dan perbengkelan.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-
Perseroan melaksanakan kegiatan usaha antara ----
lain :-----

- a. -menjalankan usaha-usaha dibidang jasa pada --
umumnya terutama akan tetapi tidak terbatas --
pada :-----

- jasa teknologi informasi termasuk internet -
content provider, multimedia, distributor --
yang berhubungan dengan piranti lunak, ----
konferensi jarak jauh (tele conference), ---
word processing, database serta kegiatan ---
usaha terkait ;-----

- jasa telekomunikasi umum meliputi wartel ----

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

untuk keperluan masyarakat umum termasuk --
penyewaan komputer, pelayanan email, ----
facimille, pos elektronik dan kegiatan usaha
instalasi serta perawatan dan perbaikan dan
kegiatan usaha yang terkait ;-----

- jasa instalasi dan maintenance komputer ---
jaringan komputer dan peripheral antara ---
lain meliputi instalasi komputer dan ----
jaringan, UPS, panel kontrol, telekomunikasi
dan perangkat penunjang lainnya ;-----

- jasa konsultasi bidang telekomunikasi -----
meliputi sentral telekomunikasi, sistem --
pemancar dan penerima radio dan televisi,
sistem komunikasi khusus, teknologi -----
informasi, kontrol dan instrumentasi, ----
multimedia termasuk perencanaan, -----
perhitungan, instalasi serta kegiatan usaha
terkait ;-----

- jasa konsultasi bidang komputer dan -----
rekayasa informatika serta kegiatan usaha
terkait ;-----

- jasa pengembang piranti lunak meliputi ---
pembuatan aplikasi, feasibility study, ---
otomasi sistem perkantoran, penelitian ---
dan pemasangan (instalasi) serta -----
pemeliharaan (maintenance) sistem baik ---
software maupun hardware, modifikasi -----
serta perkembangan sistem serta kegiatan -
usaha yang terkait ;-----

- jasa pembuatan perangkat lunak meliputi --

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

- jasa pengembangan perangkat lunak -----
(software) meliputi perencanaan dan -----
perancangan sistem (case study dan design),
pengembangan dan pengerjaan (development --
dan implementasi), pemeliharaan -----
(maintenance) serta kegiatan usaha terkait;
- jasa penyelenggara usaha teknik meliputi --
pemasangan/perakitan, perbaikan dan -----
pemeliharaan (perawatan) serta instalasi --
alat-alat teknik, instalasi peralatan untuk
air, gas, telekomunikasi, elektrik dan --
mekanikal serta bidang usaha yang -----
berkaitan ;-----
- jasa konsultasi arsitek antara lain -----
kegiatan teknik arsitek, grafik dan -----
interior, landscape building, landscape ---
taman dan lain-lain serta kegiatan usaha --
terkait ;-----
- kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.---
- b. -menjalankan usaha-usaha dibidang pembangunan;
bertindak sebagai pengembang yang meliputi ---
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan -----
konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya ----
termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan-
pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan;
pemborongan pada umumnya (general contractor)-
yaitu pembangunan kawasan perumahan (real ----
estate), rumah-susun, kawasan industri -----
(industrial estate), gedung, perkantoran dan -
apartement, kondominium, kawasan perbelanjaan-

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

(mall dan plaza), rumah sakit, gedung -----
pertemuan rumah ibadah dan lain-lain serta --
meliputi pembangunan konstruksi dan renovasi
gedung, lapangan, jembatan, jalan, pertamanan
bendungan, pengairan (irigasi), landasan udar
dermaga meliputi kegiatan pemasangan tiang --
(pancang)/pipa, komponen beton pra-cetak, ---
bantalan rel, produk beton lainnya dan -----
kegiatan usaha terkait; pemasangan instalasi-
instalasi listrik, gas, air minum, -----
telekomunikasi, air conditioner, limbah dan -
dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin; --
pemborongan bidang telekomunikasi meliputi --
jasa teknologi informasi, komunikasi, -----
multimedia, telekomunikasi, navigasi, kontrol
dan instrumentasi, remote sensing -----
(penginderaan jarak jauh) dan kegiatan usaha
terkait; serta pembangunan sarana-pra sarana
jaringan telekomunikasi meliputi pembangunan
sarana-pra sarana jaringan telekomunikasi ---
termasuk multimedia serta kegiatan usaha ----
terkait ;-----

c. -menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan
meliputi perdagangan import dan ekspor, anta
pulau/daerah serta lokal dan interinsulair --
untuk barang-barang hasil produksi sendiri da
hasil produksi perusahaan lain; bertindak ---
sebagai grossier, supplier, leveransir, -----
waralaba dan commision house serta kegiatan -
usaha terkait; bertindak sebagai distributor,

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan --
perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam --
maupun luar negeri ;-----

d. -menjalankan usaha-usaha dibidang industri ---
pada umumnya terutama akan tetapi tidak -----
terbatas pada industri komputer dan peripheral
meliputi industri komputer dan perangkat-----
perangkat pendukung komputer seperti printer,-
modem, scanner dan lain-lain; industri -----
peralatan transmisi telekomunikasi meliputi --
radio telekomunikasi, microwave dan perangkat-
sejenis ;-----

e. -menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan
antara lain pertambangan nikel; pertambangan -
batubara, penggalian gambut, gasifikasi -----
batubara dan pembuatan briket batubara; -----
pertambangan timah dan logam yang tidak -----
mengandung bijih besi, emas dan perak seperti-
pertambangan bijih timah, bauksit, tembaga, --
nikel, mangan termasuk kegiatan pembersihan --
dan pemurnian; pertambangan emas; pertambangan
perak; pertambangan bijih uranium dan thorium-
termasuk kegiatan pemurnian dan meniggikan --
kadar konsentrat; pasir besi dan bijih besi --
termasuk kegiatan pemurniaan, sortasi, -----
pemisahan dan pembersihan; penggalian batuan -
tambang yaitu marmer, granit dan andesit, ----
koral, split, gamping tanah liat dan pasir ---
mencakup usaha penggalian, pemisahan, -----
pemurnian dan penghalusan; serta tambang non -

migas meliputi explorasi dan eksploitasi -----
tambang-tambang non migas dan mineral, bahan -----
kimia dan bahan pupuk seperti pertambangan -----
belerang fosfat, nitrat, yodium, potash -----
(kalium karbonat) serta ekstraksi garam serta -----
penguapan air laut ditambah/empang ;-----

f. -menjalankan usaha-usaha dibidang transportasi -----
dengan menggunakan angkutan bis, sedan serta -----
angkutan darat lainnya; dan transportasi -----
pengangkutan meliputi pengangkutan barang, -----
kontainer, traking trailer, peti-kemas -----
termasuk jasa pengepakan barang yang akan -----
dikirim/bawa dan kegiatan usaha terkait; serta -----
transportasi pertambangan dan perminyakan -----
meliputi pengelolaan dan pemeliharaan -----
fasilitas dibidang pertambangan dan -----
perminyakan serta kegiatan usaha terkait ;-----

g. -menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian;-----
peternakan; perikanan darat/laut, budidaya -----
pertambakan, penangkaran dan pembesaran, -----
pengolahan dan pengawetan serta kegiatan usaha -----
terkait; perkebunan tanaman pangan antara lain -----
termasuk buah-buahan, padi-padian, umbi-umbian -----
kacang-kacangan dan sayur-sayuran; perkebunan -----
tanaman keras (palawija) antara lain meliputi -----
cengkeh, pala, lada, vanili, kulit manis dan -----
lain-lain; perkebunan tanaman industri antara -----
lain meliputi kopi, teh, tembakau, kelapa -----
sawit, kina, tebu, karet serta tanaman -----
perkebunan industri lainnya; kehutanan dan -----

perkayuan serta agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian) ;-----

h. -menjalankan usaha-usaha dibidang percetakan - termasuk memperdayakan hasil-hasil dari ----- penerbitan; penjilidan, kartonage dan ----- pengepakan; pencetakan buku-buku; desain dan - cetak grafis; offset serta sablon; foto copy - antara lain meliputi foto copy, penjilidan --- hard cover serta kegiatan usaha terkait ;-----

i. -menjalankan usaha-usaha dibidang perbangkelan meliputi usaha perawatan, pemeliharaan dan --- perbaikan (maintenance) kendaraan bermotor, -- berbagai jenis mesin-mesin; serta usaha ----- perawatan, pemeliharaan dan perbaikan ----- alat-alat berat ;-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.25.000.000.000 (duapuluh lima milyar rupiah), terbagi atas ----- 250.000,-(duaratus limapuluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100.000,----- (seratus ribu rupiah) ;-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan - disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah ---- 250.000 (duaratus limapuluh ribu) saham dengan -- nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp.25.000.000.000,-(duapuluh lima milyar rupiah)- oleh para pemegang saham yang telah mengambil --- bagian saham dan rincian serta nilai nominal ---- saham yang disebutkan pada akhir akta ini ;-----

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
6. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
7. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
8. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

9. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :-

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
- b. Nomor surat saham ;-----
- c. Nilai nominal saham ;-----
- d. Tanggal pengeluaran surat saham ;-----

10. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus ----
dicantumkan :-----

- a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
- b. Nomor surat kolektif saham ;-----
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham ;-----
- d. Nilai nominal saham ;-----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ;---

11. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----
ditanda-tangani oleh Direksi dengan persetujuan
dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris ----
lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan ----
Komisaris.-----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat ----
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang --
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ----
saham pengganti setelah surat saham yang rusak --
atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan ----
kembali kepada Direksi.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ---
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh --
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ----
Pemegang Saham berikutnya.-----

3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan ---

mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -- Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat-saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak ---- berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), --- ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ----- mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran ----- surat kolektif saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang --- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau --- kuasanya yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan --- menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan -- hak dan memberitahukan kepada Direksi secara ---- tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penawaran para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak --- tersebut, dengan ketentuan apabila telah lewat --

waktu 30 (tigapuluh) hari ternyata saham yang ---
ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh
pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ---
ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui ---
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika ---
peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal ---
tersebut.-----

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak ---
diperkenankan.-----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau -----
sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik -
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
atau apabila seorang pemegang saham kehilangan ---
kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka -
waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum -----
tersebut diwajibkan untuk menjual atau -----
memindahkan hak atas saham itu kepada seorang ---
Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum ---
Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar.-----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----
disebut RUPS, adalah :-----
- a. RUPS tahunan ;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ---
disebut juga RUPS luar biasa ;-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,
kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----
 3. Dalam RUPS tahunan :-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan -
RUPS ;-----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -
rapat ;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan ----
mempunyai saldo laba yang positif ;-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah-
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar ;-----
 4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung ----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang ----
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan-
Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
 5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu----
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan --
dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata ----
acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a -
dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----
- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham ----- dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan ----- dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 ----- (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan ----- dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan ----- dan tanggal RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah ---- seorang Direktur.-----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan -- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan -- kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah ---- seorang anggota Komisaris.-----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -- atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak -- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS ----- dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat.-----

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang -----

tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani --
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada ----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam --
RUPS.-----

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah -----
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam --
RUPS.-----

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara --
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam --
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi -----
yang terdiri atas 1 (satu) orang anggota -----
Direksi atau lebih.-----

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur maka --
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Direktur Utama.-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan --
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham --
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka ---
dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) ---

hari sejak terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk-----
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -----
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan
diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ---
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) ---
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :-----

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----
ayat 6 ;-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----
perundang-undangan ;-----

c. meninggal dunia ;-----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan ---
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam --
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----
dengan pembatasan bahwa untuk :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank) ;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri ;
 - c. melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan ;
 - d. mengikat perseroan sebagai penjamin ;
-harus dengan persetujuan atau surat-surat yang berkenaan turut ditanda-tangani oleh Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- RAPAT DIREKSI -----
- Pasal 13 -----
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau ;
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang

- atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ;
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

- Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-----
- 11.a. setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah -

tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan-
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara --
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih --
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih --
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -----
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai -----
Komisaris Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang -----
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum-
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun-
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling-
lama 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya -----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan-
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud --
tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 -----
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----
dirinya.-----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir -----
apabila :-----
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ;-----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ----
ayat 5 ;-----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku ;-----
d. meninggal dunia ;-----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ----
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ---
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, --
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan --
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala --
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --
memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ----

semantara dan Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara
Dewan Komisaris wajib untuk mengurus Perseroan. --
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan kekuasaan sementara kepada seorang --
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas
tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, segala ---
tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris ---
dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.---

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ---
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris

-- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --

----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat -
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ---
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum --
tahun buku dimulai.-----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
harus disampaikan paling lambat 60 (enampuluh) -
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ---
datang ;-----
- c. Tahun buku Perseroan terjaln dari tanggal 1 ---
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 -----
(tigapuluh satu) Desember.-----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----
Perseroan ditutup.-----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat ---
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak
tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham -----
tahunan.-----

----- PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku ----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan --
laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara -----
penggunaannya yang ditentukan oleh rapat -----
tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -----
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu -
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -----
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat ---
laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
tertutup.-----

----- PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -
sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari modal
yang ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak --
dipenuhi oleh cadangan lain.-----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % -

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

(duapuluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham ----
dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya -----
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ---
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh ---
Direksi dengan cara yang tepat menurut -----
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -----
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ---
peraturan perundang-undangan agar memperoleh ----
laba.-----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam ----
Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- Akhirnya para penghadap bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan
bahwa :-----

1. Telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ---
uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 250.000
(duaratus limapuluh ribu) saham atau seluruhnya -
dengan nilai nominal Rp.25.000.000.000,-(duapuluh
lima milyar rupiah) yaitu oleh para pemegang ----
saham :-----

a. PT. GEMA LINTAS BENUA -

sebanyak 162.500 -----

(seratus enampuluh dua-

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

ribu limaratus) saham -
atau nominal sebesar .. Rp.16.250.000.000,-
(enambelas milyar ----
duaratus limapuluh ----
juta rupiah) ;-----

b. Tuan PANGKU RAJA LUMBAN

GAOL sebanyak 87.500 --
(delapanpuluh tujuh ---
ribu limaratus) saham -
atau nominal sebesar .. Rp. 8.750.000.000,-
(delapan milyar -----
tujuhratus limapuluh --
juta rupiah) ;-----

- sehingga seluruhnya ----
berjumlah 250.000 -----
(duaratus limapuluh -----
ribu) saham atau sebesar . Rp.25.000.000.000
(duapuluh lima milyar ----
rupiah) ;-----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan ----
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara --
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, ----
susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah ----
sebagai berikut :-----

- Direktur Utama : Tuan Insinyur GALUMBANG -
MENAK, lahir di Tarutung, ----
tanggal tujuhbelas -----
Januari seribu -----
sembilanratus enampuluh -
enam (17-01-1966), Warga-

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKR.

- Direktur

Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di ----
Jalan Denpasar Barat Blok
C 6/18, Rukun Tetangga --
007, Rukun Warga 002, ---
Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setiabudi, ----
Jakarta Selatan, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk ----
Nomor 09.5407.170166.0335
yang berlaku hingga -----
tanggal tujuhbelas -----
Januari tahun duaribu ---
duabelas (17-01-2012) ---
yang dikeluarkan oleh ---
Lurah Kuningan Timur atas
nama Camat Setiabudi ;---
: Tuan Raden SOEWANDONO, --
Sarjana Ekonomi, lahir di
Surabaya, tanggal -----
duapuluh dua Nopember ---
seribu sembilanratus ----
enampuluh tujuh -----
(22-11-1967), Warga -----
Negara Indonesia, swasta,
bertempat tinggal di ----
Pondok Mitra Lestari ----
A11/19, Rukun Tetangga 013
Rukun Warga 013, -----
Kelurahan/Desa Jatirasa, -

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

- Direktur

Kecamatan Jati Asih, Kota
Bekasi, Pemegang Kartu --
Tanda Penduduk Nomor ----
10.5506.221167.1007 yang--
berlaku hingga tanggal --
duapuluh dua Nopember ---
tahun duaribu sembilan ---
(22-11-2009) yang -----
dikeluarkan oleh Camat ---
Jati Asih atas nama -----
Walikota Bekasi ;-----
: Tuan TEDIANTO SUKIRMAN, -
Sarjana Teknik, lahir di-
Tasikmalaya, tanggal ----
enam Nopember seribu ----
sembilanratus enampuluh -
delapan (06-11-1968), ---
Warga Negara Indonesia, -
swasta, bertempat tinggal
di Palem Indah Blok B/18,
Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 014, Kelurahan ----
Pondok Kelapa, Kecamatan-
Duren Sawit, Jakarta ----
Timur, Pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk Nomor ----
09.5407.061168.8517 yang--
berlaku hingga tanggal --
tina Nopember tahun -----
duaribu sepuluh -----

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

- Direktur

- Komisaris

(05-11-2010) yang -----
dikeluarkan oleh Lurah -
Pondok Kelapa atas nama
Camat Duren Sawit ;-----
: Tuan ROBERTUS SOERATNO,
lahir di Tulung Agung, -
tanggal empatbelas Juni
seribu sembilanratus ---
enam puluh satu -----
(14-06-1961), Warga ----
Negara Indonesia, swasta
bertempat tinggal di ---
Jalan P. Sirih Timur 5 -
CB/56, Rukun Tetangga --
004, Rukun Warga 013, --
Kelurahan/Desa Pekayon -
Jaya, Kecamatan Bekasi -
Selatan, Kota Bekasi, --
Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor -----
10.5503.140661.1003 yang
berlaku hingga tanggal
empatbelas Juni tahun --
duaribu delapan -----
(14-06-2008) yang -----
dikeluarkan oleh Camat -
Bekasi Selatan atas nama
Walikota Bekasi ;-----
: Tuan TAGOR SIMANJUNTAK,
lahir di Tarutung, -----

KANTOR NOTARIS
TAHIR KAMILI, SH., MH., MKn.

tanggal duapuluh -----
September seribu -----
sembilanratus-enampuluh -
(20-09-1960), Warga -----
Negara Indonesia, -----
swasta, bertempat tinggal
di Jalan Lembah Palem ---
VIII J.4/5, Rukun -----
Tetangga 012, Rukun Warga
009, Kelurahan Pondok ---
Kelapa, Kecamatan Duren -
Sawit, Jakarta Timur, ---
Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor -----
09.5103.200960.4003 -----
yang berlaku hingga -----
tanggal duapuluh -----
September tahun duaribu -
duabelas (20-09-2012) ---
yang dikeluarkan oleh ---
Lurah Pondok Kelapa atas-
nama Camat Duren Sawit ;-

- Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan-
dibicarakan dalam Rapat, maka Ketua Rapat akhirnya -
menutup Rapat pada Jam 11.00 (sebelas nol nol) ----
Waktu Indonesia Bagian Barat ;-----
- Akhirnya dalam acara penutupan rapat memutuskan --
memberi kuasa penuh dan mutlak kepada Tuan Insinyur-
GALUMBANG MENAK ;-----
- Untuk menghadap dimana perlu guna menyatakan -----

keputusan-keputusan rapat ini dalam bentuk autentik/
resmi serta menyusun segala perubahan-perubahan/----
tambahan-tambahan yang dianggap perlu guna mendapat-
pengesahan dari yang berwajib dengan mengajukan ----
segala permohonan dan melakukan segala tindakan ----
yang diperlukan tanpa pembatasan guna mencapai ----
maksud tersebut, satu dan lain dengan hak substitusi
penuh.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan-
tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan -
dihadiri oleh :-----

1. -Tuan SYARIFUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di -----

Palembang, tanggal empat Mei seribu sembilanratus
enampuluh empat (04-05-1964), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di Kampung
Jembatan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, --
Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
09.5403.040564.8517 yang berlaku hingga tanggal -
empat Mei tahun duaribu sebelas (04-05-2011) yang
dikeluarkan oleh Lurah Penggilingan atas nama ---
Camat Cakung ;-----

2. -Nyonya TRI AGUNG ARIESLINA, lahir di Yogyakarta,

tanggal limabelas Oktober seribu sembilanratus --
tujuhpuhuluh lima (15-10-1975), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan, bertempat tinggal di -----
Prumpung Tengah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga-
006, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan --
Jatinegara, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda -

Penduduk Nomor 09.5404.551075.8551 yang berlaku --
hingga tanggal limabelas Oktober tahun duaribu --
sebelas (15-10-2011) yang dikeluarkan oleh Lurah-
Cipinang Besar Utara atas nama Camat -----
Jatinegara ;-----

- Keduanya pegawai kantor notaris, sebagai -----
saksi-saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris kepada para penghadap dan saksi saksi, -----
maka ditanda-tanganilah akta ini oleh para penghadap
tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan ---
tanpa tambahan.-----
- Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----
sempurna.-----

-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA --

--Notaris di Jakarta--



13 FEB 2008

